

PT China Life Insurance Indonesia (“CLII”) didirikan di Indonesia berdasarkan Akta No. 88 tanggal 28 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Mala Mukti, SH, LLM. Akta pendirian telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan AHU-AH.01.03-0218070 tanggal 3 Juli 2018.

CLII adalah perusahaan asuransi jiwa yang merupakan bagian dari grup lembaga keuangan yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok, China Life Insurance (Group) yang memiliki pernyataan visi “*Lifelong Promise, Lifelong Partner*”.

Melalui “*Lifelong Promise*” CLII senantiasa mempertahankan komitmen CLII kepada nasabah sebagai tujuan jangka panjang asuransi jiwa dan melalui “*Lifelong Partner*” dimana melalui hubungan kemitraan jangka panjang dengan nasabah, CLII akan memastikan bahwa ketersediaan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Dalam hal terdapat pertanyaan sehubungan dengan syarat dan ketentuan produk **CLII Excellent Hospital Income Plan**, pengajuan klaim atau layanan pengaduan, dapat menghubungi atau mengakses:

PT China Life Insurance Indonesia
 Telepon : (62 21) 3119 5519
 Fax : (62 21) 3111 2699
 Email : customercare@chinalife.co.id
 Website : www.chinalife.co.id
 Alamat : **PT China Life Insurance Indonesia**
 The Plaza Office Tower, 42nd Floor
 Jl. M.H Thamrin Kav. 28-30, Jakarta 10350



PT China Life Insurance Indonesia Terdaftar dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Simulasi Manfaat CLII EXCELLENT HOSPITAL INCOME PLAN

Pemegang Polis/Tertanggung	Pria/40 Tahun
Plan Manfaat	HI-1000
Tanggal Efektif Polis	3-Maret-2021
Tanggal Akhir Polis	2-Maret-2029
Jumlah Premi	Rp1.650.000 per bulan
Masa Pembayaran Premi	5 Tahun, s.d. 3-Februari-2026
Total Premi yang Dibayarkan	Rp99.000.000

No	Manfaat Pertanggung	Batas Manfaat Pertanggung	HI-1000
1	Santunan Harian Rawat Inap		
	a. Kamar Perawatan	365 hari per tahun Polis; manfaat per hari	1.000.000
	b. Intensive Care Unit	90 hari per tahun Polis; manfaat per hari	2.000.000
2	Santunan Pembedahan	Maksimal per tahun Polis	10.000.000
	a. Pembedahan Kompleks		10.000.000
	b. Pembedahan Besar		8.000.000
	c. Pembedahan Sedang		6.000.000
	d. Pembedahan Kecil		4.000.000
	e. Perawatan Bedah Sehari		2.000.000
3	Santunan Meninggal Dunia		
	a. Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan		10.000.000
	b. Meninggal Dunia akibat Kecelakaan		20.000.000
4	No Claim Bonus*		29.700.000
5	Manfaat Akhir Kontrak		99.000.000

*Ketentuan No Claim Bonus:

- Selama dokumen Polis berlaku dan Tertanggung masih hidup, Pemegang Polis tidak mengajukan Klaim apapun kepada CLII dan CLII tidak memproses dan melakukan pembayaran Klaim atas Manfaat Pertanggung berdasarkan dokumen Polis.
- Selama dokumen Polis berlaku, Pemegang Polis telah membayar lunas dan penuh atas seluruh Premi sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis atau dokumen Polis lainnya (jika ada).

Skenario A Selama Masa Pertanggung, Tertanggung tidak pernah menjalani Rawat Inap dan Pembedahan di Rumah Sakit. Tertanggung hidup dan Polis masih berlaku pada Tanggal Akhir Polis.		
Jenis Klaim Manfaat Pertanggung	Tanggal	Klaim Manfaat Pertanggung yang Dibayarkan
No Claim Bonus*	3 - Mei - 2026	29.700.000
Manfaat Akhir Kontrak	3 - Mar - 2029	99.000.000
Total Klaim Manfaat Pertanggung		128.700.000

Skenario B Selama Masa Pembayaran Premi, Tertanggung menjalani Rawat Inap dan Pembedahan di Rumah Sakit. Tertanggung hidup dan Polis masih berlaku pada Tanggal Akhir Polis.		
Jenis Klaim Manfaat Pertanggung	Tanggal	Klaim Manfaat Pertanggung yang Dibayarkan
Santunan Harian Rawat Inap - Kamar Perawatan: Diagnosis serangan jantung selama 20 hari (20 hari x 1.000.000)	1 s/d 21 - Sep - 2023	20.000.000
Santunan Harian Rawat Inap - ICU: Diagnosis serangan jantung selama 15 hari; maks. per Satu Ketidakmampuan = 30 hari, sehingga Perawatan di ICU untuk Satu Ketidakmampuan yang dapat dibayarkan = 10 hari (10 hari x 2.000.000)	1 s/d 16 - Okt - 2023	20.000.000
Santunan Harian Rawat Inap - Kamar Perawatan & Santunan Pembedahan: Operasi bypass jantung (kategori Pembedahan besar) Rawat inap selama 12 hari (12 hari x 1.000.000)	10 s/d 22 - Nov - 2027	20.000.000
Manfaat Akhir Kontrak	3 - Mar - 2029	99.000.000
Total Klaim Manfaat Pertanggung		159.000.000

Skenario C Selama Masa Pembayaran Premi, Tertanggung tidak pernah menjalani Rawat Inap dan Pembedahan di Rumah Sakit. Tertanggung mengalami Kecelakaan dan Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggung.		
Jenis Klaim Manfaat Pertanggung	Tanggal	Klaim Manfaat Pertanggung yang Dibayarkan
No Claim Bonus*	3 - Mei - 2026	29.700.000
Santunan Harian Rawat Inap - ICU & Santunan Pembedahan: Akibat Kecelakaan lalu lintas, Operasi rekonstruksi leher dan tulang belakang (kategori Pembedahan kompleks) Rawat inap (ICU) selama 30 hari (30 hari x 2.000.000)	5 - Agt - 2027 s/d 4 - Sep - 2027 (Pembedahan) 15 - Agt - 2027	70.000.000
Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan	4 - Sep - 2027	20.000.000
Total Klaim Manfaat Pertanggung		119.700.000

Catatan/Disclaimer:

- Simulasi ini hanya sebagai referensi, semua perincian pertanggung mengacu kepada ketentuan di dalam Polis.
- Pemegang Polis wajib membaca dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis.
- Brosur ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan merupakan suatu kontrak atau jaminan apapun.
- Apabila CLII tidak menerima pembayaran Premi pada akhir Masa Leluasa, maka pertanggung asuransi akan berakhir tanpa adanya kewajiban-kewajiban CLII untuk mengembalikan Premi dan membayarkan Klaim atas Manfaat Pertanggung.

Pengecualian CLII EXCELLENT HOSPITAL INCOME PLAN

CLII memberlakukan dan menetapkan pengecualian secara umum bagi Tertanggung terhutang sejak Tanggal Efektif Polis atas Pelayanan Kesehatan yang berupa atau yang timbul sehubungan dengan atau yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

a. Santunan Harian Rawat Inap dan Santunan Pembedahan

- Pelayanan Kesehatan eksperimental, tradisional/alternatif dan semua perawatan di luar pengobatan yang diakui oleh Ilmu Kedokteran Barat, yang tidak terbatas pada akupunktur (kecuali jika Dibutuhkan secara Medis dan dilakukan oleh Dokter selama Rawat Inap atau Pembedahan), pengobatan holistik, sinse, dukun patah tulang, cenayang, chiropractor, naturopath, dan sejenisnya;
- Cedera yang disebabkan Tertanggung dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan atau aktivitas melawan hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, berada dalam keadaan bahaya (kecuali merupakan suatu percobaan yang dilakukan oleh Tertanggung untuk menyelamatkan diri);
- Cedera yang disebabkan Tertanggung bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar/waras atau tidak sadar/waras, upaya pencederaan diri atau upaya untuk membuat diri sakit secara sengaja atau dilakukan oleh orang lain atas perintah dari pihak yang berkepentingan atas pertanggung asuransi;
- Penyakit atau Cedera sebagai akibat langsung penggunaan alkohol, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, racun atau Obat-obatan selain digunakan sebagai Obat menurut resep yang dikeluarkan oleh Dokter;
- Kerusuhan Sipil, turut serta dalam Kerusuhan Sipil, atau pemulihan keamanan dan ketertiban umum;
- nuklir dan radiasi ionisasi berikut dampak atau kontaminasi radioaktif dari bahan bakar nuklir atau sisa bahan bakar nuklir dari pemrosesan fisi nuklir atau material senjata nuklir;
- kelainan jiwa, termasuk psikosis, neurosis, stress, depresi, psikogeriatik dan manifestasi fisiologis atau psikosomatis;
- Kelainan Bawaan;
- gangguan tumbuh kembang, termasuk namun tidak terbatas pada gagal tumbuh kembang, gangguan makan, gangguan bicara, hiperaktivitas, gangguan pemusatan perhatian/autis, disleksia, retardasi mental, dan keterlambatan berjalan;
- kelainan seksual atau Penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual dan segala konsekuensinya;
- kehamilan, persalinan, keguguran/aborsi, dan segala komplikasinya, Pelayanan Kesehatan sebelum dan sesudah persalinan, kelainan sistem reproduksi, ketidaksuburan, termasuk inseminasi buatan atau IVF (In Vitro Fertilization), pemeriksaan dan pemulihan kesuburan; impotensi; metode kontrasepsi atau keluarga berencana, sterilisasi; terapi hormonal yang berkaitan dengan sindrom pre-menopause;
- tindakan sirkumsisi yang tidak Dibutuhkan secara Medis;
- tindakan bedah kosmetik atau bedah plastik, kecuali Pembedahan rekonstruksi fungsional yang disebabkan oleh Cedera;
- Penyakit epidemik (Penyakit yang menyerang banyak orang pada suatu wilayah pada waktu dan tempat yang bersamaan, meluas, dan menyebar secara cepat); Penyakit infeksius, termasuk namun tidak terbatas pada SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) dan avian influenza, yang mana Penyakit epidemik dan infeksius dinyatakan oleh instansi berwenang setempat, membutuhkan isolasi dan karantina, serta telah menjadi program pemerintah;

- aktivitas dan olahraga berisiko tinggi/berbahaya, seperti aktivitas berkecepatan tinggi dengan kendaraan bermotor (balap motor, balap mobil, balap perahu motor, dan sejenisnya), mendaki gunung, panjat tebing, panjat gedung, bungee jumping, susur gua, semua aktivitas terbang di udara (terjun payung, terbang layang, ultralite, dan sejenisnya), seni bela diri, termasuk tinju dan semua jenis olahraga kontak fisik dengan bertujuan mencederai lawan, olah raga profesional, arung jeram;
- penerbangan menggunakan pesawat non-komersial atau penerbangan komersial yang tidak mengikuti jadwal atau alur penerbangan reguler, atau penerbangan dengan pesawat carter atau pesawat militer/polisi, termasuk helikopter;
- profesi atau pekerjaan yang berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada angkatan bersenjata, pilot, penambang;
- Rawat Inap atau Pembedahan yang tidak Dibutuhkan secara Medis, termasuk pemeriksaan fisik berkala atau medical check-up, pemeriksaan medis untuk pencegahan, termasuk vaksinasi atau imunisasi (kecuali vaksinasi atau imunisasi yang Dibutuhkan secara Medis yang dilakukan oleh Dokter selama Rawat Inap atau Pembedahan);
- Pelayanan Kesehatan yang tidak dilakukan oleh Dokter;
- peningkatan atau penurunan berat badan (obesitas, anoreksia, bulimia), tato;
- Rawat Inap atau Pembedahan di klinik, spa, sanatorium, atau pusat perawatan lain yang tidak termasuk dalam definisi Rumah Sakit berdasarkan dokumen Polis ini;
- Rawat Jalan kecuali yang merupakan perawatan bedah sehari (one day surgery);
- perawatan gigi, termasuk namun tidak terbatas pada perawatan bedah mulut, gusi, atau struktur penyangga gigi, kecuali perawatan gigi yang disebabkan oleh Cedera; pemasangan gigi palsu oleh sebab apapun;
- Pelayanan Kesehatan yang berkaitan dengan refraksi mata, termasuk LASIK;
- Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit yang dimiliki oleh atau dilakukan oleh diri Tertanggung sendiri atau keluarga Tertanggung atau orang lain atas perintah dari pihak yang berkepentingan atas pertanggung asuransi atau keluarga dari pihak yang berkepentingan atas pertanggung asuransi sebagai Dokter.

b. Santunan Meninggal Dunia

- bunuh diri, baik dalam keadaan sadar/waras atau tidak sadar/waras, yang dilakukan oleh Tertanggung dan/atau dilakukan oleh orang lain atas perintah dari pihak yang berkepentingan atas pertanggung asuransi, yang dilakukan dalam kurun waktu 12 bulan sejak Tanggal Efektif Polis atau tanggal terakhir Pemulihan Polis (mana yang terjadi paling akhir);
- Kerusuhan Sipil, turut serta dalam Kerusuhan Sipil, atau pemulihan keamanan dan ketertiban umum;
- Tertanggung dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, termasuk meleraai suatu perkelahian, tindak kejahatan atau aktivitas melawan hukum, baik aktif maupun tidak;
- hukuman mati berdasarkan keputusan pengadilan.

Dalam hal terjadi risiko yang disebutkan di atas, maka CLII tidak akan membayarkan Manfaat Pertanggung atas diri Tertanggung.

Jika terdapat perbedaan maka yang akan digunakan adalah daftar pengecualian yang tertera di dalam Polis.



CLII EXCELLENT HOSPITAL INCOME PLAN

Santunan Atas Perawatan di Rumah Sakit



CLII EXCELLENT HOSPITAL INCOME PLAN

CLII Excellent Hospital Income Plan adalah produk asuransi kesehatan perorangan (individu) yang memberikan perlindungan finansial dalam bentuk santunan yang akan dibayarkan apabila seorang Tertanggung menjalani Rawat Inap dan/atau Pembedahan di Rumah Sakit atau Meninggal Dunia.

CLII Excellent Hospital Income Plan juga memberikan manfaat berupa pengembalian Premi sebesar 30% total Premi dasar yang telah dibayarkan jika tidak ada Klaim selama Masa Pembayaran Premi dan seluruh Premi telah dibayar lunas dan penuh, serta 100% total Premi dasar yang telah dibayarkan untuk Tertanggung yang hidup hingga Tanggal Akhir Polis.

Keunggulan CLII Excellent Hospital Income Plan:

- Memberikan santunan atas setiap kejadian Rawat Inap dan/atau Pembedahan di Rumah Sakit serta santunan hingga 200% santunan Meninggal Dunia apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggungangan.
- Memberikan manfaat berupa pengembalian Premi sebesar 30% total Premi dasar yang telah dibayarkan jika tidak ada Klaim selama Masa Pembayaran Premi dan seluruh Premi telah dibayar lunas dan penuh, serta 100% total Premi dasar yang telah dibayarkan untuk Tertanggung yang hidup hingga Tanggal Akhir Polis.
- Menyediakan 15 pilihan Plan Manfaat Pertanggungangan sesuai kebutuhan Pemegang Polis.
- Proses seleksi risiko yang sederhana dengan 3 pertanyaan terkait kesehatan calon Tertanggung.
- Tarif Premi yang kompetitif dengan pilihan cara pembayaran Premi¹⁾ Tahunan/Semesteran/Kuartalan/Bulanan.
- Pertanggungangan akan tetap berlaku meskipun klaim atas perawatan yang dijalani oleh Tertanggung telah dibayarkan secara penuh oleh perusahaan asuransi lain atau program kesehatan dari Pemerintah.
- Menyediakan Pertanggungangan Asuransi Sementara sebesar Rp200.000.000,00 yang berlaku apabila semua syarat Pertanggungangan Asuransi Sementara terpenuhi dalam hal calon Tertanggung Meninggal Dunia akibat Kecelakaan.

Syarat dan Ketentuan CLII Excellent Hospital Income Plan:

- Usia Masuk:
 - Pemegang Polis : 21 - 60 tahun
 - Tertanggung Dewasa : 19 - 60 tahun
 - Tertanggung Anak-anak : 0 tahun (15 hari) – 24 tahun, dan tidak menikah. Usia dihitung berdasarkan Ulang Tahun terakhir.
- Status kepesertaan:
 - Tertanggung Dewasa : Pemegang Polis/pasangan sah Pemegang Polis
 - Tertanggung Anak-anak : Anak sah Pemegang Polis
- Mata uang: Rupiah (IDR)
- Besaran Premi tergantung Plan manfaat yang diambil dan Usia masuk Tertanggung, serta keputusan seleksi risiko CLII yang dapat mempengaruhi Premi. Premi yang dibayarkan kepada CLII sudah termasuk biaya akuisisi (termasuk komisi Petugas Pemasaran dan komisi kepada pihak bank dalam rangka kerja sama bancassurance), biaya administrasi dan biaya umum.

Catatan:

1) Pilihan cara pembayaran Premi yang tersedia saat ini adalah Tahunan dan Semesteran.

Manfaat Pertanggungangan CLII EXCELLENT HOSPITAL INCOME PLAN

Manfaat Pertanggungangan CLII Excellent Hospital Income Plan:

a. Santunan Harian Rawat Inap

i. Kamar Perawatan

- Santunan Harian Rawat Inap akan dibayarkan kepada Pemegang Polis berdasarkan jumlah hari Rawat Inap di Kamar perawatan yang dijalani oleh Tertanggung sebagaimana tercantum pada rincian tagihan atau kuitansi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit, dengan besar santunan harian Rawat Inap di Kamar perawatan sesuai Plan Tertanggung.
- minimal Rawat Inap adalah selama 12 jam di Kamar (atau unit/instalasi Gawat Darurat) terhitung sejak masuk Rumah Sakit dan telah menimbulkan tagihan Rumah Sakit atas Biaya Kamar.

ii. Intensive Care Unit (ICU)

- Santunan Harian Rawat Inap akan dibayarkan kepada Pemegang Polis berdasarkan jumlah hari Rawat Inap di ICU yang dijalani oleh Tertanggung sebagaimana tercantum pada rincian tagihan atau kuitansi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit, dengan besar santunan harian Rawat Inap di ICU sesuai Plan Tertanggung.
- Rawat Inap dilakukan di ICU pada Rumah Sakit, termasuk namun tidak terbatas pada *Isolation Room, Intermediate Ward, High Care Unit, Perinatology Room, Intensive Coronary Care Unit, Pediatric Intensive Care Unit, Neonates Intensive Care Unit*, atau kamar lain yang setara dengan ICU.

b. Santunan Pembedahan

- Santunan Pembedahan akan dibayarkan kepada Pemegang Polis berdasarkan klasifikasi Pembedahan yang ditentukan oleh CLII, yaitu: Pembedahan Kompleks, Pembedahan Besar, Pembedahan Sedang, Pembedahan Kecil atau Perawatan Bedah Sehari.
- Jika Tertanggung menjalani 1 atau lebih Pembedahan per tahun Polis, maka maksimum pembayaran santunan setinggi-tingginya adalah 100% santunan Pembedahan per tahun Polis sesuai Plan Tertanggung.

c. Santunan Meninggal Dunia

- Santunan Meninggal Dunia akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggungangan akibat Kecelakaan atau bukan Kecelakaan, kecuali dalam Masa Tunggu atau akibat pengecualian, sebesar nilai yang tertera sesuai Plan Tertanggung.

d. No Claim Bonus

- No Claim Bonus akan dibayarkan kepada Pemegang Polis pada bulan ke-3 pada tahun Polis ke-6 sebesar 30% total Premi dasar yang telah dibayarkan, tidak termasuk Premi tambahan (jika ada).
- selama dokumen Polis berlaku dan Tertanggung masih hidup, Pemegang Polis tidak mengajukan Klaim apapun kepada CLII dan CLII tidak memproses dan melakukan pembayaran Klaim atas Manfaat Pertanggungangan.
- selama dokumen Polis berlaku, Pemegang Polis telah membayar lunas dan penuh atas seluruh Premi.

e. Manfaat Akhir Kontrak

- Manfaat Akhir Kontrak akan dibayarkan kepada Pemegang Polis sebesar 100% total Premi dasar yang telah dibayarkan, tidak termasuk Premi tambahan (jika ada).
- selama dokumen Polis berlaku dan Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Polis, CLII akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada Pemegang Polis tanpa memperhatikan adanya Klaim yang pernah diajukan oleh Pemegang Polis.

Tabel Manfaat CLII EXCELLENT HOSPITAL INCOME PLAN

No	Manfaat Pertanggungangan	Batas Manfaat Pertanggungangan	Plan (000 Rupiah)														
			HI-100	HI-200	HI-300	HI-400	HI-500	HI-600	HI-700	HI-800	HI-900	HI-1000	HI-1100	HI-1200	HI-1300	HI-1400	HI-1500
1	Santunan Harian Rawat Inap																
	a. Kamar Perawatan	365 hari per tahun Polis; manfaat per hari	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	b. <i>Intensive Care Unit</i>	90 hari per tahun Polis; manfaat per hari	200	400	600	800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000
2	Santunan Pembedahan	Maksimal per tahun Polis	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000
	a. Pembedahan Kompleks		1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000
	b. Pembedahan Besar		800	1.600	2.400	3.200	4.000	4.800	5.600	6.400	7.200	8.000	8.800	9.600	10.400	11.200	12.000
	c. Pembedahan Sedang		600	1.200	1.800	2.400	3.000	3.600	4.200	4.800	5.400	6.000	6.600	7.200	7.800	8.400	9.000
	d. Pembedahan Kecil		400	800	1.200	1.600	2.000	2.400	2.800	3.200	3.600	4.000	4.400	4.800	5.200	5.600	6.000
	e. Perawatan Bedah Sehari		200	400	600	800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000
3	Santunan Meninggal Dunia																
	a. Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	b. Meninggal Dunia akibat Kecelakaan		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	<i>No Claim Bonus*</i>		30% total Premi dasar yang telah dibayarkan, tidak termasuk Premi tambahan (jika ada)														
5	Manfaat Akhir Kontrak		100% total Premi dasar yang telah dibayarkan, tidak termasuk Premi tambahan (jika ada)														

*Catatan:

- Selama dokumen Polis berlaku dan Tertanggung masih hidup, Pemegang Polis tidak mengajukan Klaim apapun kepada CLII dan CLII tidak memproses dan melakukan pembayaran Klaim atas Manfaat Pertanggungangan berdasarkan dokumen Polis.
- Selama dokumen Polis berlaku, Pemegang Polis telah membayar lunas dan penuh atas seluruh Premi sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis atau dokumen Polis lainnya (jika ada).

Ketentuan Klaim CLII EXCELLENT HOSPITAL INCOME PLAN

CLII menetapkan dokumen pengajuan Klaim sebagai berikut:

a. Santunan Harian Rawat Inap dan/atau Santunan Pembedahan

- formulir Klaim yang dikeluarkan oleh CLII dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis serta bagian resume medis diisi lengkap dan benar oleh Dokter yang merawat Tertanggung;
- rincian tagihan asli dan kuitansi asli dengan stempel atau cap Rumah Sakit (lengkap dengan alamat dan nomor telepon), atau salinan rincian tagihan dan kuitansi Rumah Sakit yang telah dilegalisasi oleh Rumah Sakit yang bersangkutan dengan stempel atau cap Rumah Sakit (lengkap dengan alamat dan nomor telepon);
- surat rujukan dari Dokter untuk pemeriksaan diagnostik, jika dilakukan pemeriksaan diagnostik tersebut;
- salinan seluruh hasil pemeriksaan diagnostik termasuk hasil pemeriksaan laboratorium, dan radiologi, jika dilakukan pemeriksaan tersebut;
- salinan bukti identitas diri Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku, berupa kartu tanda penduduk elektronik atau paspor bagi warga negara asing;
- surat kuasa pemberitahuan informasi rekam medis;
- surat keterangan Kecelakaan dari pihak kepolisian (asli atau salinan yang dilegalisir oleh pihak kepolisian) untuk Klaim akibat Kecelakaan.

b. Santunan Meninggal Dunia

- formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh CLII dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat;
- dokumen Polis asli;
- surat keterangan Dokter yang merawat Tertanggung dan/atau Dokter penasehat yang ditunjuk oleh CLII mengenai penyebab Meninggal Dunia (asli);
- salinan bukti identitas diri Penerima Manfaat yang masih berlaku, berupa kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, atau paspor bagi warga negara asing atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang atas nama Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat;
- salinan akta kematian yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang. Jika Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri, maka instansi yang berwenang serendah-rendahnya adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia;
- surat keterangan pemakaman atau kremasi dari instansi yang berwenang (asli atau salinan yang dilegalisir);
- salinan seluruh hasil pemeriksaan diagnostik, termasuk hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi, jika dilakukan pemeriksaan tersebut;
- surat keterangan Kecelakaan dari pihak kepolisian (asli) apabila Tertanggung Meninggal Dunia akibat Kecelakaan.

c. No Claim Bonus

- formulir permohonan *No Claim Bonus* yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis;
- salinan bukti identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku, berupa kartu tanda penduduk elektronik atau paspor bagi warga negara asing.

d. Manfaat Akhir Kontrak

- formulir permohonan Manfaat Akhir Kontrak yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis;
- salinan bukti identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku, berupa kartu tanda penduduk elektronik atau paspor bagi warga negara asing;
- dokumen Polis asli.

CLII berhak untuk meminta dokumen pendukung lain yang relevan dan wajar sehubungan dengan klaim yang diajukan.



Catatan Penting:

- Produk CLII Excellent Hospital Income Plan adalah produk asuransi yang dikeluarkan oleh CLII.
- Produk CLII Excellent Hospital Income Plan bukan merupakan produk bank sehingga produk asuransi ini tidak dijamin oleh bank dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- Bank hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan atau merekomendasikan produk asuransi CLII, bukan merupakan Petugas Pemasaran maupun broker CLII.
- Bank tidak bertanggung jawab atas produk asuransi ini. Semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan produk asuransi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab CLII.
- Anda wajib membaca dengan teliti dan memahami brosur CLII Excellent Hospital Income Plan dan berhak bertanya kepada Petugas Pemasaran CLII atas semua hal terkait brosur ini.
- Produk CLII Excellent Hospital Income Plan telah dilaporkan dan mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk CLII Excellent Hospital Income Plan dipasarkan oleh Petugas Pemasaran CLII yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi asuransi jiwa yang ditunjuk oleh OJK.
- Informasi dalam brosur ini bukan merupakan kontrak dengan CLII. Informasi, syarat dan ketentuan mengenai produk CLII Excellent Hospital Income Plan yang lebih lengkap dan rinci mengacu pada Polis yang diterbitkan oleh CLII.